



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 77/Pid.Sus/2025/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sapri Alias Sapri Bin Daeng Baco;
2. Tempat lahir : Makassar;
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 10 Oktober 1990;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Ahmad Yani No. 64 RT. 025 Kel. Karang Rejo Kec. Balikpapan Tengah/Perum Batakan Mas Blok II No. 06. RT. 026 Kel. Manggar Kec. Balikpapan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Sapri Alias Sapri Bin Daeng Baco ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 31 Desember 2024 sampai dengan tanggal 08 Februari 2025;
3. Penuntut sejak tanggal 05 Februari 2025 sampai dengan tanggal 24 Februari 2025;
4. Hakim PN sejak tanggal 11 Februari 2025 sampai dengan tanggal 12 Maret 2025;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 13 Maret 2025 sampai dengan tanggal 11 Mei 2025;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum RAMADHAN, S.H.

berkantor di POSBAKUMADIN Balikpapan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 77/Pid.Sus/2025/PN Bpp tanggal 11 Pebruari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.Sus/2025/PN Bpp tanggal 11 Pebruari 2025 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2025/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Sapri Alias Sapri Bin Daeng Baco** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara tanpa hak menguasai, membawa, sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk**" melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa ;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik yang terbuat dari besi yang ujungnya runcing dan tajam gagangnya terbuat dari kayu warna hitam dan sarung badik warna coklat dengan panjang dari hulu pegangan hingga ujung mata pisau runcing \pm 25 (dua puluh lima) cm.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa berterus terang atas perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **Sapri Alias Sapri Bin Daeng Baco** pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 sekira pukul 15.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2025/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jalan Baitul Makmur Gang Patung Rt. 89 Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **“secara tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia Sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Mulanya pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 sekira pukul 14.30 wita, anggota unit lidik Polsek Balikpapan Timur mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang laki-laki yang bekerja sebagai pengantar galon isi ulang kerap membawa 1 (satu) bilah senjata tajam saat sedang bekerja, menindaklanjuti informasi tersebut saksi Benyamin Palisu Anak dari Samuel Palisu bersama dengan saksi Rio Afan Agustian Bin Muslim dan saksi Joudi Frastian Bin Ali Achwan yang merupakan anggota Polsek Balikpapan Timur langsung melakukan penyelidikan, kemudian sekira pukul 15.00 wita saat saksi Benyamin Palisu, saksi Rio Afan Agustian dan saksi Joudi Frastian berada di Jalan Baitul Makmur Gg Patung Rt. 89 Kelurahan Manggar Kecamatan Manggar Baru Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan mendapati seorang laki-laki yang hendak mengantar galon isi ulang dengan gerak gerik mencurigakan, kemudian saksi Benyamin Palisu, saksi Rio Afan Agustian dan saksi Joudi Frastian mendatangi terdakwa yang setelah ditanya identitasnya mengaku bernama **Sapri Alias Sapri**, selanjutnya saksi Benyamin Palisu, saksi Rio Afan Agustian dan saksi Joudi Frastian melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik yang terbuat dari besi yang ujungnya runcing dan gagangnya terbuat dari kayu warna hitam dan sarung badik warna coklat dengan panjang ± 25 (dua puluh lima) cm di pinggang sebelah kiri didalam pakaian yang dikenakan terdakwa lalu saat ditanyakan terkait kepemilikan dan ijin dari sebilah senjata tajam tersebut, terdakwa mengaku bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam adalah milik terdakwa yang sebelumnya terdakwa dapatkan dari paman terdakwa sekira tahun 2022 dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan senjata tajam tersebut, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa serta diamankan ke Polsek Balikpapan Timur untuk proses hukum lebih lanjut.

Bahwa perbuatan terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik yang terbuat dari besi yang ujungnya runcing dan tajam gagangnya

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2025/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuat dari kayu warna hitam dan sarung badik warna coklat dengan panjang dari hulu pegangan hingga ujung mata pisau runcing \pm 25 (dua puluh lima) cm tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari serta bukan termasuk benda pusaka melainkan senjata penusuk yang dapat melukai dan membahayakan keselamatan jiwa orang lain.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **BENYAMIN PALISU Anak dari SAMUEL PALISU**, dalam keterangannya yang disumpah menyatakan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani secara benar dan tanpa paksaan, menerangkan :

Bahwa saksi tetap membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan ;

Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan terdakwa ;

Bahwa saksi dan saksi Muhammad Taufiq telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekira pukul 15.00 wita bertempat di parkir belakang Plaza Kebun Sayur di Jalan Letjend Suprpto Kelurahan Kampung Baru Ilir Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan atas kepemilikan senjata tajam jenis badik milik terdakwa tanpa dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang ;

Bahwa saksi dan saksi Rio Afan Agustian yang merupakan anggota Polsek Balikpapan Timur telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 sekira pukul 15.00 wita bertempat di Jalan Baitul Makmur Gang Patung Rt. 89 Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan atas kepemilikan senjata tajam tanpa dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang ;

Bahwa saat diamankan terdakwa seorang diri ;

Bahwa saat saksi dan saksi Rio Afan Agustian melakukan penggeledahan badan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik yang terbuat dari besi yang ujungnya runcing dan tajam gagangnya terbuat dari kayu warna hitam dan sarung badik warna coklat dengan panjang dari hulu pegangan hingga ujung mata pisau runcing \pm 25 (dua puluh lima) cm di pinggang sebelah kiri didalam pakaian yang dikenakan terdakwa ;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2025/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti tersebut diakui milik terdakwa ; Bahwa mulanya pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 sekira pukul 14.30 wita, anggota unit lidik Polsek Balikpapan Timur mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang laki-laki yang bekerja sebagai pengantar galon isi ulang kerap membawa 1 (satu) bilah senjata tajam saat sedang bekerja, menindaklanjuti informasi tersebut saksi bersama dengan saksi Rio Afan Agustian dan Sdr. Joudi Frastian Bin Ali Achwan yang merupakan anggota Polsek Balikpapan Timur langsung melakukan penyelidikan, kemudian sekira pukul 15.00 wita saat saksi, saksi Rio Afan Agustian dan Sdr. Joudi Frastian berada di Jalan Baitul Makmur Gg Patung Rt. 89 Kelurahan Manggar Kecamatan Manggar Baru Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan mendapati seorang laki-laki yang hendak mengantar galon isi ulang dengan gerak gerik mencurigakan, kemudian saksi, saksi Rio Afan Agustian dan Sdr. Joudi Frastian mendatangi terdakwa yang setelah ditanya identitasnya mengaku bernama **Sapri Alias Sapri**, selanjutnya saksi, saksi Rio Afan Agustian dan Sdr. Joudi Frastian melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik yang terbuat dari besi yang ujungnya runcing dan gagangnya terbuat dari kayu warna hitam dan sarung badik warna coklat dengan panjang \pm 25 (dua puluh lima) cm di pinggang sebelah kiri didalam pakaian yang dikenakan terdakwa ;

Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam tersebut terdakwa dapatkan dari paman terdakwa sekira tahun 2022 saat terdakwa berada di Sulawesi ;

Bahwa saat dilakukan interogasi, terdakwa mengaku bahwa tujuan terdakwa membawa senjata tajam tersebut adalah untuk menjaga diri ;

Bahwa saat ditanyakan terkait ijin dari sebilah senjata tajam tersebut, terdakwa mengaku tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan senjata tajam ;

Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Kepolisian Sektor Balikpapan Timur untuk proses hukum lebih lanjut ;

Bahwa barang bukti adalah benar ;

Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada terdakwa dan terdakwa membenarkan.

2. Saksi **RIO AFAN AGUSTIAN Bin MUSLIM**, dalam keterangannya yang disumpah menyatakan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani secara benar dan tanpa paksaan, menerangkan :

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2025/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tetap membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan ;

Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan terdakwa ;

Bahwa saksi dan saksi Muhammad Taufiq telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekira pukul 15.00 wita bertempat di parkir belakang Plaza Kebun Sayur di Jalan Letjend Suprpto Kelurahan Kampung Baru Ilir Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan atas kepemilikan senjata tajam jenis badik milik terdakwa tanpa dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang ;

Bahwa saksi dan saksi Benyamin Palisu yang merupakan anggota Polsek Balikpapan Timur telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 sekira pukul 15.00 wita bertempat di Jalan Baitul Makmur Gang Patung Rt. 89 Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan atas kepemilikan senjata tajam tanpa dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang ;

Bahwa saat diamankan terdakwa seorang diri ;

Bahwa saat saksi dan saksi Benyamin Palisu melakukan penggeledahan badan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik yang terbuat dari besi yang ujungnya runcing dan tajam gagangnya terbuat dari kayu warna hitam dan sarung badik warna coklat dengan panjang dari hulu pegangan hingga ujung mata pisau runcing \pm 25 (dua puluh lima) cm di pinggang sebelah kiri didalam pakaian yang dikenakan terdakwa ;

Bahwa barang bukti tersebut diakui milik terdakwa ;

Bahwa mulanya pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 sekira pukul 14.30 wita, anggota unit lidik Polsek Balikpapan Timur mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang laki-laki yang bekerja sebagai pengantar galon isi ulang kerap membawa 1 (satu) bilah senjata tajam saat sedang bekerja, menindaklanjuti informasi tersebut saksi bersama dengan saksi Benyamin Palisu dan Sdr. Joudi Frastian Bin Ali Achwan yang merupakan anggota Polsek Balikpapan Timur langsung melakukan penyelidikan, kemudian sekira pukul 15.00 wita saat saksi, saksi Benyamin Palisu dan Sdr. Joudi Frastian berada di Jalan Baitul Makmur Gg Patung Rt. 89 Kelurahan Manggar Kecamatan Manggar Baru Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan mendapati seorang laki-laki yang hendak mengantar galon isi ulang dengan gerak gerik mencurigakan, kemudian saksi, saksi Benyamin Palisu dan Sdr. Joudi Frastian mendatangi terdakwa yang setelah ditanya identitasnya mengaku bernama **Sapri Alias Sapri**, selanjutnya saksi,

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2025/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Benyamin Palisu dan Sdr. Joudi Frastian melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik yang terbuat dari besi yang ujungnya runcing dan gagangnya terbuat dari kayu warna hitam dan sarung badik warna coklat dengan panjang ± 25 (dua puluh lima) cm di pinggang sebelah kiri didalam pakaian yang dikenakan terdakwa ;

Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam tersebut terdakwa dapatkan dari paman terdakwa sekira tahun 2022 saat terdakwa berada di Sulawesi ;

Bahwa saat dilakukan interogasi, terdakwa mengaku bahwa tujuan terdakwa membawa senjata tajam tersebut adalah untuk menjaga diri ;

Bahwa saat ditanyakan terkait ijin dari sebilah senjata tajam tersebut, terdakwa mengaku tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan senjata tajam ;

Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Kepolisian Sektor Balikpapan Timur untuk proses hukum lebih lanjut ;

Bahwa barang bukti adalah benar ;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah diperiksa ditingkat penyidikan sesuai dengan Berita acara pemeriksaan tersangka tanggal 10 Desember 2024 dan keterangan tersebut adalah benar ;
- Bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah dihukum dalam perkara Pengeroyokan ;
- Bahwa terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian Sektor Balikpapan Timur pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 sekira pukul 15.00 wita bertempat di Jalan Baitul Makmur Gang Patung Rt. 89 Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan atas kepemilikan senjata tajam jenis badik milik terdakwa tanpa dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai pengantar galon pada depo galon isi ulang ;
- Bahwa saat diamankan dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik yang terbuat dari besi yang ujungnya runcing dan tajam gagangnya terbuat

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2025/PN Bpp



dari kayu warna hitam dan sarung badik warna coklat dengan panjang dari hulu pegangan hingga ujung mata pisau runcing \pm 25 (dua puluh lima) cm di pinggang sebelah kiri didalam pakaian yang dikenakan terdakwa ;

- Bahwa barang bukti tersebut diakui benar milik terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan senjata tajam jenis badik tersebut dari paman terdakwa saat berada di Sulawesi Selatan sekira bulan Oktober tahun 2022 ;
- Bahwa tujuan terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik tersebut untuk berjaga-jaga karena sebelumnya terdakwa pernah menjadi korban penikaman oleh teman kerja terdakwa hingga mendapat luka di jari telunjuk sebelah kiri dan pergelangan tangan sebelah kiri sehingga membuat terdakwa mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Medika Manggar dan mendapatkan 200 jahitan, sehingga terdakwa merasa ketakutan saat bekerja ;
- Bahwa kepemilikan senjata tajam jenis badik tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan sehari-hari terdakwa ;
- Bahwa adapun kronologi kejadiannya adalah pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 sekira pukul 07.00 wita terdakwa berangkat bekerja sebagai pengantar galon di depot galon Big water yang beralamat di Perum Batakan Mas Blok II No.06 Rt.26 Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan, sebelum berangkat terdakwa sudah menyiapkan dan membawa senjata tajam jenis badik yang terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri dibalik pakaian yang dikenakan terdakwa dan setiap harinya sebelum bekerja terdakwa selalu membawa senjata tajam jenis badik tersebut lalu sekira pukul 14.00 Wita terdakwa menagih hutang pembelian galon di Jalan Baitul Makmur Gg. Patung Rt. 89 Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan, saat terdakwa datang rumah di alamat tersebut yang bersangkutan sedang tidak ada dirumah, setelah itu terdakwa ingin berangkat ke rumah pelanggan galon, tiba-tiba kendaraan yang terdakwa kemudikan diberhentikan oleh orang yang mengaku sebagai anggota Polsek Balikpapan Timur yang berpakaian biasa/preman, setelah itu anggota Kepolisian melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan saat dicek terdakwa ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik yang saat itu terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri dan saat ditanya oleh anggota Kepolisian terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2025/PN Bpp



senjata tajam jenis badik tersebut, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa dan diamankan ke Polsek Balikpapan Timur guna proses lebih lanjut ;

- Bahwa barang bukti adalah benar ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik yang terbuat dari besi yang ujungnya runcing dan tajam gagangnya terbuat dari kayu warna hitam dan sarung badik warna coklat dengan panjang dari hulu pegangan hingga ujung mata pisau runcing ± 25 (dua puluh lima) cm

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa Mulanya pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 sekira pukul 14.30 wita, anggota unit lidik Polsek Balikpapan Timur mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang laki-laki yang bekerja sebagai pengantar galon isi ulang kerap membawa 1 (satu) bilah senjata tajam saat sedang bekerja, menindaklanjuti informasi tersebut saksi Benyamin Palisu Anak dari Samuel Palisu bersama dengan saksi Rio Afan Agustian Bin Muslim dan saksi Joudi Frastian Bin Ali Achwan yang merupakan anggota Polsek Balikpapan Timur langsung melakukan penyelidikan, kemudian sekira pukul 15.00 wita saat saksi Benyamin Palisu, saksi Rio Afan Agustian dan saksi Joudi Frastian berada di Jalan Baitul Makmur Gg Patung Rt. 89 Kelurahan Manggar Kecamatan Manggar Baru Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan mendapati seorang laki-laki yang hendak mengantar galon isi ulang dengan gerak gerik mencurigakan, kemudian saksi Benyamin Palisu, saksi Rio Afan Agustian dan saksi Joudi Frastian mendatangi terdakwa yang setelah ditanya identitasnya mengaku bernama **Sapri Alias Sapri**, selanjutnya saksi Benyamin Palisu, saksi Rio Afan Agustian dan saksi Joudi Frastian melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik yang terbuat dari besi yang ujungnya runcing dan gagangnya terbuat dari kayu warna hitam dan sarung badik warna coklat dengan panjang ± 25 (dua puluh lima) cm di pinggang sebelah kiri didalam pakaian yang dikenakan terdakwa lalu saat ditanyakan terkait kepemilikan dan ijin dari sebilah senjata tajam tersebut, terdakwa mengaku bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam adalah milik terdakwa yang sebelumnya terdakwa dapatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari paman terdakwa sekira tahun 2022 dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan senjata tajam tersebut, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa serta diamankan ke Polsek Balikpapan Timur untuk proses hukum lebih lanjut.

Bahwa perbuatan terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik yang terbuat dari besi yang ujungnya runcing dan tajam gagangnya terbuat dari kayu warna hitam dan sarung badik warna coklat dengan panjang dari hulu pegangan hingga ujung mata pisau runcing ± 25 (dua puluh lima) cm tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari serta bukan termasuk benda pusaka melainkan senjata penusuk yang dapat melukai dan membahayakan keselamatan jiwa orang lain.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 1 UU.Drt No.12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Unsur setiap orang
- b. Unsur secara tanpa hak
- c. Unsur memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia Sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk

Dengan analisis yuridis sebagai berikut :

- a. Unsur setiap orang
 1. Bahwa terdakwa Sapri Alias Sapri Bin Daeng Baco adalah subyek hukum yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam Berita acara pemeriksaan tersangka ditahap penyidikan, Berita acara penelitian tersangka ditahap penuntutan, maupun sebagaimana dilampirkan dalam Berkas Perkara berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2025/PN Bpp



Dipersidangan, Hakim telah menanyakan Identitas terdakwa dan telah dibenarkan oleh terdakwa sehingga terhindar dari Error In Persona ;

2. Bahwa terdakwa sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam diri dan perbuatan terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf dan pembenar dan tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP sehingga terhadap terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi.

b. Unsur secara tanpa hak

Bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan saksi Benyamin Palisu Anak Dari Samuel Palisu dan saksi Rio Afan Agustian Bin Muslim dengan alat bukti lain, termasuk dengan keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan saksi dan pengakuan terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan terhadap nya diperoleh fakta hukum :

- Bahwa saksi Benyamin Palisu Anak Dari Samuel Palisu dan saksi Rio Afan Agustian Bin Muslim yang merupakan anggota Polsek Balikpapan Timur telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Sapri Alias Sapri Bin Daeng Baco pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 sekira pukul 15.00 wita bertempat di Jalan Baitul Makmur Gang Patung Rt. 89 Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan atas kepemilikan senjata tajam jenis badik milik terdakwa tanpa dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan badan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik yang terbuat dari besi yang ujungnya runcing dan tajam gagangnya terbuat dari kayu warna hitam dan sarung badik warna coklat dengan panjang dari hulu pegangan hingga ujung mata pisau runcing ± 25 (dua puluh lima) cm di pinggang sebelah kiri didalam pakaian yang dikenakan terdakwa ;
- Bahwa perbuatan terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik yang terbuat dari besi yang ujungnya runcing dan tajam gagangnya terbuat dari kayu warna hitam dan sarung badik warna coklat dengan panjang

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2025/PN Bpp



dari hulu pegangan hingga ujung mata pisau runcing ± 25 (dua puluh lima) cm tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari serta bukan termasuk benda pusaka melainkan senjata penusuk yang dapat melukai dan membahayakan keselamatan jiwa orang lain.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi.

- c. Unsur memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia Sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk
- Bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan saksi Benyamin Palisu Anak Dari Samuel Palisu dan saksi Rio Afan Agustian Bin Muslim dengan alat bukti lain, termasuk dengan keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan saksi dan pengakuan terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan terhadap nya diperoleh fakta hukum :
 - Mulanya pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 sekira pukul 14.30 wita, anggota unit lidik Polsek Balikpapan Timur mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang laki-laki yang bekerja sebagai pengantar galon isi ulang kerap membawa 1 (satu) bilah senjata tajam saat sedang bekerja, menindaklanjuti informasi tersebut saksi Benyamin Palisu Anak dari Samuel Palisu bersama dengan saksi Rio Afan Agustian Bin Muslim dan saksi Joudi Frastian Bin Ali Achwan yang merupakan anggota Polsek Balikpapan Timur langsung melakukan penyelidikan, kemudian sekira pukul 15.00 wita saat saksi Benyamin Palisu, saksi Rio Afan Agustian dan saksi Joudi Frastian berada di Jalan Baitul Makmur Gg Patung Rt. 89 Kelurahan Manggar Kecamatan Manggar Baru Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan mendapati seorang laki-laki yang hendak mengantar galon isi ulang dengan gerak gerik mencurigakan, kemudian saksi Benyamin Palisu, saksi Rio Afan Agustian dan saksi Joudi Frastian mendatangi terdakwa yang setelah ditanya identitasnya mengaku bernama Sapri Alias Sapri, selanjutnya saksi Benyamin Palisu, saksi Rio Afan Agustian dan saksi Joudi Frastian melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2025/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tajam jenis badik yang terbuat dari besi yang ujungnya runcing dan gagangnya terbuat dari kayu warna hitam dan sarung badik warna coklat dengan panjang \pm 25 (dua puluh lima) cm di pinggang sebelah kiri didalam pakaian yang dikenakan terdakwa lalu saat ditanyakan terkait kepemilikan dan ijin dari sebilah senjata tajam tersebut, terdakwa mengaku bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam adalah milik terdakwa yang sebelumnya terdakwa dapatkan dari paman terdakwa sekira tahun 2022 dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan senjata tajam tersebut, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa serta diamankan ke Polsek Balikpapan Timur untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa sebilah badik milik terdakwa tersebut diatas mempunyai ujung yang runcing serta tajam namun bukan termasuk ke dalam cagar budaya yang artinya tidak mempunyai nilai sejarah dan harus dilindungi serta bukan barang antik dan tidak dilindungi oleh Pemerintah karena sebilah badik milik terdakwa hanya terbuat dari besi biasa.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat 1 UU.Drt No.12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ *Tanpa Hak Membawa Senjata Penikan atau Penusuk* ”;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Kesatu telah terbukti, maka terhadap dakwaan kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditentukan pada amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal - Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat.

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2025/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal - Hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa sopan dipersidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat 1 UU.Drt No.12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sapri Als Sapri Bin Daeng Baco tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam atau Penusuk, sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (limabelas) hari ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik yang terbuat dari besi yang ujungnya runcing dan tajam gagangnya terbuat dari kayu warna hitam dan sarung badik warna coklat dengan panjang dari hulu pegangan hingga ujung mata pisau runcing \pm 25 (dua puluh lima) cm untuk dimusnahkan.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari RABU, tanggal 9 April 2025, oleh kami, ARI SISWANTO, S.H..M.H , sebagai Hakim Ketua , ANDRI WAHYUDI, S.H. , ANNENDER CARNOVA, S.H.M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dibantu oleh Noor Partiansyah, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Balikpapan, serta dihadiri oleh Eka Rahayu , S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa serta didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2025/PN Bpp



ANDRI WAHYUDI, S.H.

ARI SISWANTO, S.H.M.H

ANNENDER CARNOVA, S.H.M.Hum

Panitera Pengganti

Noor Partiansyah, S.H.